**KEPASTIAN HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkap i Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**WISNU TRIYONO**

**NPM. 5119500067**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

# PENGESAHAN SKRIPSI

# 

# PERNYATAAN

# ABSTRAK

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing sedangkan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam SEMA ini, Hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengkaji akibat hukum terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia setelah adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan dan mengkaji akibat hukum putusan perkara nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya setelah akibat surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode yuridis-normatif dengan meninjau permasalahan hukum secara normatif serta meninjau permasalahan hukum dari nilai ideal.

Hasil penelitian ini menunjukan akibat hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 setelah adanya Putusan Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia adanya beberapa problematika atas pro kontra perkawinan beda agama dengan terbitnya SEMA tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama dan kepercayaan sehingga kepastian hukum terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 perlu mencari alternatif lain untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap pernikahan mereka.

***Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Sema***

# *ABSTRACT*

*Marriage is a vow-binding ceremony celebrated or carried out by two people with the intention of formalizing the marriage bond according to religious norms, legal norms, and social norms. Interfaith marriage is an inner birth bond between a man and a woman of different religions and countries, causing the union of two different regulations regarding the terms and procedures for implementation according to their respective religious laws, while the Supreme Court issued Circular Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Marriage Registration Applications Between People of Different Religions and Beliefs. In this SEMA, judges are prohibited from granting applications for registration of interfaith marriages.*

*This study aims to examine the legal consequences for couples who will carry out interfaith marriages in Indonesia after the issuance of the Supreme Court circular number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Marriage Registration Applications Between Religions and Beliefs and to examine the legal consequences of case decision number 2505/Pdt.P/2022/PN. Sby of the Surabaya District Court after the consequences of the Supreme Court circular number 2 of 2023 against the practice of interfaith marriage in Indonesia.*

*This study uses library research using juridical-normative methods by reviewing legal problems normatively and reviewing legal problems from ideal values.*

*The results of this study show the legal consequences of Supreme Court Circular Number 2 of 2023 after Decision Number 2505/Pdt.P/2022/PN. Sby on the practice of interfaith marriage in Indonesia, there are several problems over the pros and cons of interfaith marriage, with the issuance of the SEMA stating that the court is not allowed to grant requests for marriage registration between individuals of different religions and beliefs, so that legal certainty for couples who will carry out interfaith marriages in Indonesia after the Supreme Court Circular Number 2 of 2023 needs to find other alternatives to: gain legal recognition of their marriage.*

***Keywords : Marriage, Different Religions, Sema***

# LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT serta Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, dan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku ***Almarhum Bapak Sutarno*** dan ***Ibu Sudiati***, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan anakmu ini, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain do'a yang engkau panjatkan. Semoga Allah selalu memberikan cinta kasihnya selayaknya engkau merawatku sedari kecil, dan semoga Almarhum Bapak selalu di limpahkan nikmat kubur sampai nanti kita berkumpul lagi di surgaNya sebagai keluarga.
2. Untuk Istriku tercinta ***Nur Fitriana***, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesan keluarga kecil kita. Terimakasih telah menjadi motivasi untuk tetap melanjutkan pendidikan dan bertahan dalam keadaan yang cukup rumit, Semoga Allah selalu melimpahkan kekayaan hati dan kelapangan jiwa untukmu. Untuk Anak ku  ***Shafiyah Halwatuzahra***, terimakasih atas kehadiranmu di sela-sela perjalanan pendidikan ayah, atas hadirnya kamu menambah nikmat Alloh yang diberikan untuk ayah dan mamah yang sudah sepantasnya menambah rasa syukur ayah dan mamah. Terima kasih untuk kalian, semoga kita selalu dilimpahkan keberkahan nikmat dunia maupun akhirat.
3. Untuk ***Bapak dan Ibu mertua***, terimakasih atas dukungan dan do'anya sehingga selesai skripsi ini, semoga Allah selalu membalas kebaikan Bapak dan Ibu dan di mudahkan segala urusannya.

# 

# MOTTO

*“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”*

*~* ***Q.S. Al-Baqarah : 155*** *~*

*“Harta yang tidak pernah habis adalah ilmu pengetahuan, dan ilmu yang tidak ternilai adalah pendidikan. Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tidak akan pernah berhenti untuk terus belajar”*

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telahmelimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada

1. Dr. Taufiqulloh M.Hum, beliau merupakan Rektor Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
5. Kepada Bapak Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing IIyang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan*.*
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
7. Segenap Pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik
8. Kedua orang tua serta seluruh keluarga besar karena dengan semua hal yang mereka berikan saya telah sampai sejauh ini.
9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, 12 Agustus 2024

Penulis,

Wisnu Triyono

NPM. 5119500067

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING i](#_Toc174326478)

[PENGESAHAN SKRIPSI ii](#_Toc174326479)

[PERNYATAAN iii](#_Toc174326480)

[ABSTRAK iv](#_Toc174326481)

[*ABSTRACT* v](#_Toc174326482)

[LEMBAR PERSEMBAHAN vi](#_Toc174326483)

[MOTTO viii](#_Toc174326484)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc174326485)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc174326486)

[BAB I 1](#_Toc174326487)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc174326488)

[A. Latar Belakang Penelitian 1](#_Toc174326489)

[B. Rumusan Masalah 7](#_Toc174326490)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc174326491)

[D. Manfaat Penelitian 8](#_Toc174326492)

[E. Tinjauan Pustaka 8](#_Toc174326493)

[F. Metode Penelitian 12](#_Toc174326494)

[1. Jenis Penelitian 12](#_Toc174326495)

[2. Pendekatan Penelitian 12](#_Toc174326496)

[3. Sumber Data 13](#_Toc174326497)

[4. Metode Pengumpulan Data 14](#_Toc174326498)

[5. Metode Analisis Data 14](#_Toc174326499)

[G. Sistematika Penulisan 15](#_Toc174326500)

[BAB II 17](#_Toc174326501)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 17](#_Toc174326502)

[A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan 17](#_Toc174326503)

[1. Pengertian Perkawinan 17](#_Toc174326504)

[2. Ruang Lingkup Perkawinan 19](#_Toc174326505)

[3. Pengaturan Perkawinan 21](#_Toc174326506)

[B. Tinjauan Umum tentang Syarat Sahnya Perkawinan 23](#_Toc174326507)

[1. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan 23](#_Toc174326508)

[2. Pengaturan Syarat Sahnya Perkawinan 27](#_Toc174326509)

[C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama 29](#_Toc174326510)

[1. Pengertian Perkawinan Beda Agama 29](#_Toc174326511)

[2. Ruang Lingkup Perkawinan Beda Agama 31](#_Toc174326512)

[3. Pengaturan Perkawinan Beda Agama 34](#_Toc174326513)

[D. Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung 37](#_Toc174326514)

[1. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung 37](#_Toc174326515)

[2. Ruang Lingkup Surat Edaran Mahkamah Agung 39](#_Toc174326516)

[E. Tinjuan Umum tentang Akibat Hukum Dalam Hukum Perdata 42](#_Toc174326517)

[1. Pengertian Akibat Hukum Dalam Hukum Perdata 42](#_Toc174326518)

[2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perdata 43](#_Toc174326519)

[BAB III 48](#_Toc174326520)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48](#_Toc174326521)

[A. Akibat Hukum Terhadap Pasangan Yang Akan Melaksanakan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Setelah Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan 48](#_Toc174326522)

[B. Akibat Hukum Putusan Perkara Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya Setelah Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia 57](#_Toc174326523)

[BAB V 73](#_Toc174326524)

[PENUTUP 73](#_Toc174326525)

[A. Kesimpulan 73](#_Toc174326526)

[B. Saran 74](#_Toc174326527)

[DAFTAR PUSTAKA 75](#_Toc174326528)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 85](#_Toc174326529)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah. Hukum di Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Perkawinan merupakan salah satu dari banyak tujuan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara umum akan mendambakan sebuah perkawinan. Perkawinan juga menyangkut kelangsungan hidup manusia, beranak-cucu merupakan salah satu tujuan dari kehidupan berkeluarga melalui perkawinan. Perkawinan sejatinya juga menjadi sebuah budaya di dalam masyarakat, sama halnya seperti budaya kohabitasi atau *living together*. Perkawinan juga lahir dari sebuah kebiasaan yang berubah menjadi peraturan dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan untuk menikah tidak hanya datang dari pihak keluarga, tetapi juga datang dari tekanan yang ada di masyarakat, seolah perkawinan adalah sebuah

simbol dari keberhasilan hidup. Perempuan sempurna dalam adat Jawa yang disebut dengan budaya dadi wong adalah perempuan yang sudah memiliki kelengkapan hidup, kelengkapan hidup yang harus dimiliki dan merupakan kewajiban adalah berkeluarga atau melangsungkan perkawinan. Sekalipun memiliki karir yang bagus dan status yang tinggi tetap bila belum kawin maka ia tetap dinilai kurang sempurna.[[1]](#footnote-1)

Karena banyaknya perbedaan dan keragaman sering kali menimbulkan masalah yang sangat komplek antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama mempunyai hasrat untuk melangsungkan perkawinan beda agama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsipnya, Perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting.[[2]](#footnote-2)

Perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan terjadinya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[[3]](#footnote-3) Seperti yang terdapat dalam permohonan perkawinan beda agama melalui Putusan PN Surabaya Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN Sby Tanggal 8 Desember 2022 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke Register Pencatatan Perkawinan.
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Tidak sedikit permohonan pernikahan beda agama melalui pengadilan, sehingga hal ini menimbulkan beberapa kontroversi dari beberapa kalangan serta tokoh-tokoh yang menentang adanya perkawinan beda agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Senin tangga 26 september 2022. Sidang permohonan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 diajukan oleh E. Ramos Petege yang merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam. Dua ahli yang dihadirkan MUI untuk memberikan keterangan dalam persidangan yaitu M. Cholil Nafis dan Hafid Abbas. M. Cholil Nafis yang merupakan Dosen Hukum Islam Universitas Indonesia dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan ketentuan undang-undang perkawinan menyebutkan sahnya perkawinan apabila sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga dapat dikatakan pernikahan beda agama tidak sesuai ajaran agama Islam dan hal demikian dilarang. Hal senada juga dimuat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[[4]](#footnote-4)

Perkawinan beda agama menimbulkan masalah tersendiri karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan, namun berkaitan juga dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. [[5]](#footnote-5) Hal ini seharusnya tidak dapat terjadi karena disebutkan dalam Pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Baru-baru ini Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam SEMA ini, Hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sehingga menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit dari berbagai kalangan yang positif menerimanya dan yang menentangnya. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 isinya hanya merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 35a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.[[6]](#footnote-6)

Akibat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 maka pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan, walaupun yang dilangsungkan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga akan berimpilkasi terhadap, antara lain status kependudukan, harta gono-gini, hak waris dan status anak hasil perkawinan serta hak jaminan atas kesehatan. Selain itu, juga akan berimplikasi kepada pajak atas perolehan harta, penghasilan. Hal hal tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial dan ketidak pastian hukum.

Indonesia adalah sekuler yang artinya bukan negara yang mendominasi satu golongan agama saja, tetapi yang netral dalam permasalahan agama. Dengan kata lain negara tidak dapat masuk ke dalam kehidupan pribadi agama setiap warganya. Negara Republik lndonesia adalah negara yang plural dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu ciri pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya keberagaman menganut agama oleh penduduknya. Ada 6 (enam) agama yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan aliran kepercayaan antara lain Parmalim (Tobasa), Ugamo Bangsa Batak (Tapanuli Utara), Pargebu (Hindu Karo), Marapu (Sumba), Sei Baba (Jawa Barat) dan Kejawen (Pulau Jawa).[[7]](#footnote-7) Jaminan keberadaan agama dan kepercayaan sudah diatur oleh Negara dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Banyak terjadi perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang berlainan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “KEPASTIAN HUKUM PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN”

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia setelah adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan?
2. Bagaimana akibat hukum putusan perkara nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya setelah terbitnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji akibat hukum terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia setelah adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.
2. Untuk mengkaji akibat hukum putusan perkara nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya setelah akibat surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia

## Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan dasar hukum perkawinan yang belum adanya peraturan serta adanya himbauan surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh program studi Ilmu Hukum untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan meningkatkan citra positif program studi pendidikan Hukum.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan menambah teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis, serta juga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

## Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang relavan dengan judul yang hendak di teliti yakni tentang “Kepastian Hukum Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan” sehingga pada dasarnya merujuk pada penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik berupa jurnal jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasis maupun proceding yang menjadi sumber gagasan yang penting untuk merumuskan masalah dalam penelitian tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang telah di lakukan peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Arifin, Z. dengan judul penelitian “Perkawinan Beda Agama” pada Jurnal Lentera: Kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2019.[[8]](#footnote-8)

Arifin menerangkan bahwa perkawinan beda agama (ahli kitab) diperbolehkan, berlaku bagi laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab tapi tidak berlaku sebaliknya, karena nabi Muhamad pernah menikah dengan ahli kitab (Safiyah Binti Huyay Bin Aktab dan Mariatul Kibtiyah). Menurut ulama madern yang dimaksud ahli kitab adalah Majusi, Sabian, Hindu, Budha, konfucius, Shinto dan agama-agama lainnya. Adapun yang dimaksud perempuanperempuan musrikah dalam surat al Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik arab masa lalu.

Pada penelitian Arifin terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menjelaskan mengenai perkawinan beda agama berdasarkan sudut pandang Hukum Islam yang dengan ini tidak disandingkan peraturan perundang-undangan dan surat edaran dari mahkamah agung seperti pada poin pembahasan yang akan peneliti sampaikan.

1. Hanifah, M. dengan judul penelitian “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” pada Jurnal Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019.[[9]](#footnote-9)

Hanifah menjelaskan mengenai prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan dan berlandaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjabarkan bahwa pencatatan perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan yang demikian terdapaat persamaan pembahasan dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti dengan perbedaan penelitian yang berhubungan dengan landasan peraturan tersebut sebagai pembanding dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung.

1. Humbertus, P. Dengan judul penelitian “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” pada Jurnal Law and justice, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019.[[10]](#footnote-10)

Humertus menjelaskan bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menimbulkan persoalan hukum. Bila dilihat kembali, Undang-Undang Perkawinan ini memiliki pertentangan hukum baik dalam undang-undang itu sendiri maupun juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan juga *Univesal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pertentangan hukum tersebut terletak pada keabsahan sebuah perkawinan yang dinilai dari sisi agama kedua belah pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Pertentangan hukum tersebut muncul dari adanya fenomena perkawinan beda agama di masyarakat Indonesia seperti pada fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai perbedaan pada penelitian Humertus mengenai kekurangan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan tersebut melahirkan sebuah penyelundupan hukum yang dilakukan oleh anyak pasangan beda agama di Indonesia.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum.[[11]](#footnote-11)

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini melingkupi, menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif serta meninjau permasalahan hukum dari nilai ideal. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif karena untuk mengkaji perkawinan yang dianggap sah dan diakui berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diambil dari berbagai sumber hukum, peraturan daerah, serta undang-undang. Bahan hukum primer pada penelitian terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum dan membahas pokok-pokok studi ini, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, laporan-laporan hasil penelitian dan makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini diperoleh data yang di perlukan selanjutnya untuk di analisis sesuai yang di harapkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan di peroleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep- konsep atau teori- teori dan informasi-informasi serta pemikirann konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu deskripsi preskriptif pengubah data kualitatif, merupakan teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata lisan dan tulisan dari subjek dan tindakan yang diamati. Penalaran induktif digunakan dalam teknik ini untuk mencapai kesimpulan yang luas.[[12]](#footnote-12) Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, diurutkan dan diklasifikasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

## Sistematika Penulisan

**Bab I Pendahuluan**, pada awal bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian yang memberikan gambaran awal tentang yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian yang merupakan gambaran awal dari penelitian ini.

**Bab II Tinjauan Konseptual**, pada bab ini selanjutnya penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan pada penelitian ini meliputi Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Syarat Sahnya Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama, Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung, serta tinjauan konseptual lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu tentang (1) Akibat hukum terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia setelah adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. (2) Akibat hukum putusan perkara nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya setelah terbitnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia.

**Bab IV Penutup**, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan diuraikan secara deskriptif menjawab inti pada permasalahan pada penelitian ini.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum tentang Perkawinan

### Pengertian Perkawinan

Manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangaan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam bentuk masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka.[[13]](#footnote-13) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Hurlock, perkawinan adalah suatu penyatuan jiwa da raga dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Masa Esa.[[14]](#footnote-14)

Kompilasi hukum Islam memberikan definisi lain, dengan rumusan sebagai berikut perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau mittsaqan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.[[15]](#footnote-15)

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.[[16]](#footnote-16) Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.[[17]](#footnote-17)

### Ruang Lingkup Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah.[[18]](#footnote-18)

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.[[19]](#footnote-19) Walaupun kebahagiaan itu relatif dan subjektif, akan tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang menjadi dasar sehingga dapat digunakan dalam menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *walfare* dan saling keterkaitan pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan.[[20]](#footnote-20)

Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat, dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan.[[21]](#footnote-21) Perkawinan yang selanjutnya disebut pernikahan merupakan lembaga yang memberikan legitimasi (pengesahan) antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga.[[22]](#footnote-22)

### Pengaturan Perkawinan

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkanaturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.[[23]](#footnote-23)

Ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepeier dalam Hukum Adat (pasal 134 ayat (2) IS).
2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie.
4. Bagi orang Timur Asing. Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.[[24]](#footnote-24)

Ketujuh hukum perkawinan tersebut, jika disimpulkan maka akan terdapat empat sistem hukum perkawinan, yaitu: (1) hukum perkawinan adat, (2) huku m perkawinan Islam, (3) KUHPerdata (BW), dan (4) *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (HOCI).[[25]](#footnote-25)

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UndangUndang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.[[26]](#footnote-26)

## Tinjauan Umum tentang Syarat Sahnya Perkawinan

### Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat pernikahan yaitu sesuatu yang dilakukan sebelum masuk keproses pernikahan jika syarat nikah tidak bisa dipenuhi maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan.[[27]](#footnote-27) Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hokum. Dengan demikian pristiwa perkawinan tersebut akan menimbulkanl akibat hukum. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka secara bersaama-sama memikul kewajiban-kewajiban akibat mengikatkan diri dalam suatu perkawinan.[[28]](#footnote-28)

Syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu syarat materil dan syarat formil. Sedangkan syarat materil juga masih dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu syarat materil absolut dan syarat materil yang relatif. Syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinannya, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara (prosedur) untuk melangsungkan perkawinan.[[29]](#footnote-29)

Bahwa terkait syarat formil dalam Perkawinan yang diatur dalam hukum perdata bagian yang berkaitan dengan formalitas dalam melaksanakan proses perkawinan, yaitu melakukan sebuah pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud tujuan pernikahan agar setiap orang dan masayrakat mengetahui dengan baik agar tidak memunculkan sebauh fitnah dalam sebuah rumah tangga yang di bangun, hal ini dapat kita lihat dalam pasal lima puluh sampai pasal lima puluh satu regulasi keperdataan. Permohonan maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil, hal ini bertujuan agar pengumuman dilakukan sebelum dilaksanakanya perkawinan dengan jalan menempelkan pengumuman pada pintu utama atau temapat umum atau tempat dimana register-register catatatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari, untuk sebuah perkawinan yang terbaik.[[30]](#footnote-30)

Syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin.
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami.
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya).
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.[[31]](#footnote-31)

Menurut Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi dua unsur yaitu rukun dan Syarat. Rukun ialah unsur yang pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Rukun dan syarat perkawinan saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan agar perkawinan dapat berjalan lancar. Selain itu agar perkawinan sah, maka perkawinan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan yang akan dibahas kemudian.[[32]](#footnote-32) Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi maka terjadilah pernikahan, syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat yang ke dua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan.[[33]](#footnote-33)

### Pengaturan Syarat Sahnya Perkawinan

Lahirnya sebuah peraturan di Indonesia tidak terlepas dari tiga ketentuan dasar, yaitu filosofis, Sosiologis dan yuridis, disebut filosofis di karenakan lahirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hidup yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. begitu juga dengan Sosiologis, dibentuknya peraturan tersebut dikarenakan untuk menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Terakhir lahirnya sebuah peraturan itu dengan melihat ketentuan dasar dari yuridis yaitu dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum, atau secara sederhana dapat dikatakan agar masyarakat mentaati peraturan dan terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan.[[34]](#footnote-34)

Peristiwa perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan agama, undang-undang yang berlaku maupun hukum adat masing-masing warga masyarakat. Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, maka dapat diketahui bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[35]](#footnote-35)

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.[[36]](#footnote-36) Secara yuridis Undang-Undang Perkawinan mengkonsepkan aturan perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi perkawinan yang menegaskan sebagai ikatan lahir batin sehingga memiliki hubungan yang intim terkait tujuan dari perkawinan yakni bahagia dan kekal.
2. Pasal 2 ayat (1) (2) menjelaskan sahnya perkawinan yang menegaskan bahwa agama menjadi patokan perkawinan dianggap sah, wlaupun setiap agama yang dipeluk memiliki aturan hukum yang berbeda-beda. Serta pencatatan menjadi syarat sah perkawinan atas hukum negara demi tertib administratif.
3. Pasal 3 ayat (1) (2) menjelaskan mengenai asas monogami dalam perkawinan di Indonesia, walaupun dpat dikesampingkan dengan alasan-alasan tertentu.
4. Pasal 7 menjelaskan mengenai batas usia para pihak, laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Usia tersebut diharapkan bahwa para pihak telah siap jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan dan berkaitan dengan perihal kependudukan.
5. Pasal 38 dijelaskan mengenai putusnya perkawinan yang diperkuat dalam Pasal 39 ayat (1) (2) (3) yang pada intinya memungkinkan perceraian memiliki alasan jelas untuk dijelaskan dalam sidang pengadilan.[[37]](#footnote-37)

## Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama

### Pengertian Perkawinan Beda Agama

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara[[38]](#footnote-38)

Meski tidak ada rumusan pasti tentang Perkawinan antar-agama dalam Undang-Undang Perkawinan, kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana. Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[[39]](#footnote-39)

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa.[[40]](#footnote-40)

### Ruang Lingkup Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat.[[41]](#footnote-41) Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia menjadikan perkawinan beda agama sebagai suatu paradoks dan menuai kontroversi dalam usulan memeluk agama dalam status perkawinan. Akibatnya, kedua calon mempelai beda agama akan kesulitan tehadap upayanya dalam memperbarui status hubungannya menjadi perkawinan yang sah, sehingga salah satu pihak perlu memilih antara agama dirinya atau agama pasangannya. Di samping itu, kebebasan dalam beragama sudah menjadi jaminan yang diberikan oleh negara. Hal ini yang kemudian dianggap deskriminatif karena terdapatnya penafian terhadap perkawinan beda agama sebab sudah keluar berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia.[[42]](#footnote-42)

Dalam khasanah perundang-undangan, dikenal adanya *Regeling Op de Gemengde Huwelijken* Stb. 1898 Nomor 158 selanjutnya disebut GHR (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*). Adapun jenis-jenis perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan Campuran Antar Tempat (interlocal).

Menurut ketentuan Pasal 1 GHR bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah antara orang-orang yang ada di Indonesia tunduk hukum-hukum yang berlainan. Dalam hal ini perkawinan antar tempat termasuk kedalam pengertian campuran menurut pasal ini. Perkawinan campuran jenis ini dapat kita contohkan pada perkawinan seorang pria Batak dan seorang wanita Minangkabau. Atau lebih tepat dapat dikatakan sebagai perkawinan beda suku atau adat. Dalam pelaksanaan perkawinan ini dahulunya tidak dilarang dalam adat, tetapi dianggap sebagai suatu kebiasaan.

1. Perkawinan Campuran Antar Agama (Interreligius).

Sampai sekarang ini ada pendapat yang mengemukakan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam UU 1 tahun 1974, hal ini disebabkan karena sampai sekarang perkawinan antara agama masih belum memenuhi titik temu. Ini dikarenakan perkawinan beda keyakinan (agam) tidak bisa dilakukan di Indonesia, bahkan dalam islam sendiri terdapat dua pendapat antara membolehkan dan tidak membolehkan dilakukannya perkawinan campuran antar agama.

1. Perkawinan Campuran Antar Golongan (Intergentiel). Perkawinan antar golongan adalah perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki bukan eropa dengan wanita eropa. Pada masyarakat colonial Hindia Belanda dulunya masyarakat dibagi atas tiga golongan, yang hidupnya agak terpisah satu sama lainnya.[[43]](#footnote-43)

Fenomena perkawinan beda menjadi salah satu permasalahan hukum yang berkepanjangan tanpa ditemukannya solusi yang jelas dan tuntas. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijadikan dasar hukum dalam menangani kasus perkawinan, akan tetapi dalam pelaksanannya masih terdapat kekurangan. Diantaranya seperti perkawinan beda agama yang sampai saat ini belum diatur dengan tegas dalam undang-undang, Sementara pada kenyataannya kondisi masyarakat Indonesia menganut lebih dari satu agama diantaranya yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu.[[44]](#footnote-44)

Dalam pandangan hukum Islam nikah beda agama adalah suatu hal yang tidak diperkenankan. Hal ini dikarenakan timbulnya banyak kemafsadatan dari pada kemashlahatannya. Lain halnya dalam Agama Kristen Protestan yang memperbolehkan penganutnya melakukan perkawinan beda agama, dengan mengikuti pada hukum nasional yang berlaku. Sedangkan Kristen Katolik tidak memperbolehkannya, terkecuali telah mendapatkan izin dari gereja dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Agama Hindu melarang keras perkawinan beda agama bagi pemeluknya, sedangkan dalam agama Budha tidak mengaturnya, mereka mengembalikannya kepada adat istiadat masing-masing.[[45]](#footnote-45) Menurut pandangan Islam, kehidupan dari keluarga pasangan beda agama tidak akan menciptakan kesempurnaan dan dapat menimbulkan berbagai kesulitan yang hanya dirasakan oleh pelaku perkawinan beda agama dalam rumah tangganya seperti: pelaksanan ibadah, pembinaan tradisi keagamaan, adab memulai aktivitas dan lain-lain.[[46]](#footnote-46)

### Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat.[[47]](#footnote-47) Pasal 44 UU Perkawinan menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang secara tegas mengenai Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim. Menurut agama kristen terkait perkawinan campuran di sebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara pria dan wanita dimana salah satu pihaknya adalah bukan non Katolik. Dalam definisi tersebut ada perbedaan yang mana non Katolik (Kristen Protestan) sedang non baptis (beragama lain), Paus Paulus menyatakan bahwa perkawinan tersebut menimbulkan banyak permaslahan karena perbedaan iman dan agama. Oleh karena itu sebisa mungkin umat Katolik menghindari perkawinan campuran.[[48]](#footnote-48)

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu. Kata “masing-masing agamanya” ini untuk membedakan agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat di Indonesia, sedangkan “dan kepercayaannya itu” menunjukkan bahwa dalam keseluruhan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dimaksudkan semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, atau dengan kata lain, tidak akan ada pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya atau yang bertentangan dengan hukum agamanya. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan beserta dengan penjelasannya, bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak, maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian pula bagi orang Kristen, Hindu atau pun Budha.[[49]](#footnote-49)

Perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Artinya, ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut, apakah sah atau malah tidak sah.[[50]](#footnote-50)

## Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung

### Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat edaran merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan yang berlandasakan pada asas kebebasan bertindak yang dikenal dengan istilah *freies ermessen*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selain 7 tingkatan yang disebutkan dalam jenis peraturan perundang-undangan yaitu : UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, jenis lain juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (Pasal 8), jadi SEMA dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga.[[51]](#footnote-51)

Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, memiliki kewenangan untuk Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. Kewenangan lain dari Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni dengan mengeluarkan peraturan kebijakan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang pada hakikatnya SEMA bersifat internal, yakni ditujukan kepada badan peradilan yang berda di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya.[[52]](#footnote-52)

SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut Bagir Manan “peraturan kebijakan (*beleidsregel*, *pseudowetgeving*, *policy* *rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis”.[[53]](#footnote-53)

Surat Edaran Mahkamah Agung ini lebih bersifat peraturan kebijakan dengan beberapa alasan, pertama dilihat dari bentuknya, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formalitas yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan perundang-undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup.[[54]](#footnote-54) Berdasarkan jabaran penjelasan tersebut diatas, peraturan pelengkap yang dimaksud salah satunya adalah Surat Edaran, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan produk hukum seperti SEMA. Dilihat dari segi penamaanya, menurut Prof. jimmly Asshidiqie mengatakan bahwa Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*.[[55]](#footnote-55)

### Ruang Lingkup Surat Edaran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembanganya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi,dll.[[56]](#footnote-56)

Para hakim wajib tunduk pada SEMA karena isi dari SEMA bersifat menerangkan hal yang masih belum jelas atau masih terdapat perbedaan antara teori dan praktek dalam dunia peradilan. Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah satu ide dasar hukum. Sehingga sekiranya dalam peradilan terdapat suatu disharmoni dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.[[57]](#footnote-57)

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI salah satunya bertujuan untuk: “menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut.” Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung RI secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015. Mahkamah Agung RI pada bulan Oktober 2016 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum (*questions of laws*) yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut: rumusan pleno kamar pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, dan kesekretariatan.[[58]](#footnote-58) Namun, beberapa faktor harus dipertimbangkan untuk menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan, diantaranya :

1. Hanya SEMA yang memenuhi unsur Pasal 79 UU Mahkamah Agung yang dapat dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Pengesahan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku di tingkat nasional di seluruh wilayah Indonesia, SEMA lebih tinggi dari peraturan daerah (PERDA) kecuali SEMA menjelaskan atau menyebutkan PERDA.
3. Beberapa SEMA digunakan oleh MA sebagai aturan pelaksana dan keputusan Menteri Hukum dan HAM ketika MA masih menggunakan sistem dua atap. Namun, tidak dapat disimpulkan bahwa SEMA tingkatannya lebih rendah daripada peraturan menteri, karena adapula SEMA yang dibuat sebagai aturan pelaksana terhadap Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, posisi SEMA dalam hierarki peraturan harus ditentukan berdasarkan isi dari masing-masing SEMA.[[59]](#footnote-59)

## Tinjuan Umum tentang Akibat Hukum Dalam Hukum Perdata

### Pengertian Akibat Hukum Dalam Hukum Perdata

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibatakibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum..[[60]](#footnote-60)

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.[[61]](#footnote-61) Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapat barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut, dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang, tetapi selain itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.[[62]](#footnote-62)

### Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Perdata

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwа аtаu kejаdiаn yаng dаpаt menimbulkаn аkibаt hukum аntаrа pihаk-pihаk yаng mempunyаi hubungаn hukum, peristiwа hukum ini аdа dаlаm berbаgаi segi hukum, bаik hukum publik аtаupun privat.[[63]](#footnote-63)

Akibat Hukum merupakan unsur yang paling substantif dalam suatu peristiwa hukum atau tindakan hukum. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mengemukakan akibat hukum dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Jika menimbulkan beberapa perubahan baik, kewajiban atau kewenangan yang ada.
2. Bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada.
3. Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.[[64]](#footnote-64)

Akibat hukum dapat dikatakan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatuakibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum terjadi karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Akibat hukum itu dapat berwujud:

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi jika dilakukan tindakan yang melawan hukum.[[65]](#footnote-65)

Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 (dua) tahap yaituadanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untukmembedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.[[66]](#footnote-66)

Hukum Perdata Internasional terdapat dua pandangan mengenai pengertian perkawinan campuran, yaitu :

1. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum internasional dari 2 (dua) sistem hukum yang berbeda.
2. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya.

Indonesia menganut pandangan yang kedua sebagaimana diatur dalam Undang-Umdang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya unsur asing dalamsuatu perkawinan termasuk dalam perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa :[[67]](#footnote-67)

“*yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama sangatlah sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya.[[68]](#footnote-68)

1. Triratnawati, A. “Konsep Dadi Wong Menurut Pandangan Wanita Jawa”, *Jurnal Humaniora*, 17 (3) 2005:301. https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/download/855/702. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rusli, R.Tama. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 2010:4. [↑](#footnote-ref-2)
3. O.S. Eoh, *Perkawinan Antar-Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996:35. [↑](#footnote-ref-3)
4. HUMAS MKRI, “Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama” diakses melalui https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544# pada tanggal 24 oktober 2023. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ramulyo, M. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hill Co, 2009: 21. [↑](#footnote-ref-5)
6. Francisca Romana, “Kontroversi SEMA Nomor 2 Tahun 2023” diakses melalui https://indonesiasatu.co/detail/kontroversi-sema-nomor-2-tahun-2023 pada tanggal 24 oktober 2023. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zainal Arifin “Perkawinan Beda Agama”. *Jurnal LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 18 (1), 2019. https://media.neliti.com/media/publications/471059-none-864bc1d3.pdf. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hanifah, M. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Soumatera Law Review*, 2 (2), 2019. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/4129/1528. [↑](#footnote-ref-9)
10. Humbertus, P. “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Law And Justice*, 4 (2), 2019. https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/download/8910/4921. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim Penulis dan Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023:2-3 [↑](#footnote-ref-11)
12. Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2013:57. [↑](#footnote-ref-12)
13. Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya”, *Notarius*, 12 (1), 2019:453. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/ article/view/28897. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rahayu Puji Lestari, “Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga”, *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 2 (2), 2015:86. https://journal. unj.ac.id/unj/index.php/jkkp/article/view/1582. [↑](#footnote-ref-14)
15. Achmad Asfi Burhanudin, “Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya”, *Jurnal El-Faqih*, 3 (2), 2017:2. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/6/6. [↑](#footnote-ref-15)
16. Agi Yulia Ria Dini, Vina Febriani Nurhelita, “Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentangpendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risikopernikahan Usia Dini”, *Jurnal Kesehatan*, 15 (1), 2020:51. https://jurnal.stikescirebon.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/197/126. [↑](#footnote-ref-16)
17. Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, 2 (2), 2020:113. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555/4883. [↑](#footnote-ref-17)
18. Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat HukumnyA”, *ADIL: Jurnal Hukum*, 8 (1), 2017:72. https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/454. [↑](#footnote-ref-18)
19. Akbar Takim, “Perkawinan Dibawah Umur DitinjauDari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi*, 8 (1), 2022:33. https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/69/55. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nopitasari, Kairuddin Karim, Muhammad Akbar Fhad Syahril, “Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Litigasi Amsir*, 9 (2), 2022:143. http://journalstih.amsir.ac.id/ index.php/julia/article/view/75. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4 (1), 2015:77. http://download. garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1762527. [↑](#footnote-ref-21)
22. Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya

    Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6 (11), 2016:899. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727. [↑](#footnote-ref-22)
23. Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7 (2), 2016:413-414. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162/1790. [↑](#footnote-ref-23)
24. Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4 (1), 2017:43-44. https://core.ac.uk/download/pdf/229570193 .pdf. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nafi’ Mubarok, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, *Justicia Islamica*, 14 (1), 2017:74. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2923/#. [↑](#footnote-ref-25)
26. Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7 (13), 2015:22. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/ article/view/208/201. [↑](#footnote-ref-26)
27. Abdul Hadi Ismail, “Pernikahan dan Syarat Sah Talak”, *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11 (1), 2019:5. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/3131. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, *Lex Privatum*, 6 (6), 2018:123. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum /article/view/21508. [↑](#footnote-ref-28)
29. Atikah Rahmi, Sakdul, “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR: 46/PUU-VIII/2010”, *De Lega Lata*, 1 (2), 2016:270. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article /view/794/731. [↑](#footnote-ref-29)
30. Khoirul Anam, S.Sy, “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Yustitiabelen*, 5 (1), 2019:64. https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/214. [↑](#footnote-ref-30)
31. Gusti Gema Mahardika Brata, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan”, *Notarius*, 2 (1), 2019:435-436. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ notarius/article/view/28862/16727. [↑](#footnote-ref-31)
32. J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020:8. [↑](#footnote-ref-32)
33. Otong Husni Taufik, “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5 (2), 2017:170. https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/795/721. [↑](#footnote-ref-33)
34. Aulil Amri, Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6 (1), 2021:90. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/ 10613/5895. [↑](#footnote-ref-34)
35. Dewa Putu Tagel, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinanpada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”, *Vyavahara Duta*, 14 (2), 2019:84. https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/ article/view/1256/1034. [↑](#footnote-ref-35)
36. Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Asas*, 8 (2), 2016:60. http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247. [↑](#footnote-ref-36)
37. Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (1), 2021:18. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3044/2169. [↑](#footnote-ref-37)
38. Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak”, *Diponegoro Private Law Review*, 4 (1), 2019:448. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/ article/view/5107/2715. [↑](#footnote-ref-38)
39. Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama”, *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 18 (1), 2019:144. https://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/ lentera/article/view/175. [↑](#footnote-ref-39)
40. Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10 (2), 2015:206. https://mail.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/120. [↑](#footnote-ref-40)
41. Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syari’ah*, 22 (1), 2020:50. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6719/ 4106. [↑](#footnote-ref-41)
42. Candra Refan Daus, Ismail Marzuki, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia;Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia”, *Al-‘Adalah:Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8 (1), 2023:42. https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3328/1224. [↑](#footnote-ref-42)
43. Laurensius Arliman S, “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan

    Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (2), 2019:293. https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/40/132. [↑](#footnote-ref-43)
44. Andi Syamsulbahri, Adama Mh, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Al-SyakhshiyyahJurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2 (1), 2020:77. https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php /alsyakhshiyyah/article/view/895. [↑](#footnote-ref-44)
45. Rifki Rufaida, Mufidah, Erfaniah Zuhriyah, “Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan”, *Kabillah (Journal of Social Community)*, 7 (1), 2022:194. https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/174/174. [↑](#footnote-ref-45)
46. Nur Cahaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Hukum Islam*, 18 (2), 2019:141. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973. [↑](#footnote-ref-46)
47. Rahmat Fauzi, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Soumatera Law Review*, 1 (1), 2018:155. https://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3395/1061. [↑](#footnote-ref-47)
48. Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Soumatera Law Review*, 2 (2), 2019:299. https://ejournal. lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4420/1557. [↑](#footnote-ref-48)
49. Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (1), 2020:198. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/135. [↑](#footnote-ref-49)
50. Hardio A. V. Rompas, “Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri”, *Lex Privatum*, 6 (9), 2018:78. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum /article/view/25827 . [↑](#footnote-ref-50)
51. Muharrir, Jefrie Maulana, Muhammad Nahyan Zulfikar, “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan”, *Jurnal Ius Civile*, 7 (2), 2023:71. http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/download/8462/4235. [↑](#footnote-ref-51)
52. Meirina Fajarwati, “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun

    2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (2), 2017:146. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949759. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014:145. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ari Iswahyuni, “Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015”, *Jurnal Panorama Hukum*, 3 (1), 2018:27. https://ejournal.unikama.ac.id/index.php /jph/article/view/2321/1829. [↑](#footnote-ref-54)
55. Jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali pers, 2010:393. [↑](#footnote-ref-55)
56. Irwan Adi Cahyadi, Tunggul Anshari, Dhia Al Uyun, “Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Brawijaya Law Student Journal*, 1 (2), 2014:7. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564. [↑](#footnote-ref-56)
57. Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema)Nomor2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”, *Journal of Scientech Research and Development*, 5 (1), 2023:481. https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/164/146. [↑](#footnote-ref-57)
58. Haposan Sahala Raja Sinaga, “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Sengketa Pembelian Tanah Yang Belum Terdaftar/Bersertifikat di Pengadilan Negeri Tanjung Balai”, *Honeste Vivere*, 33 (2), 2023:133. https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/ article/view/250. [↑](#footnote-ref-58)
59. Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1 (4), 2023:11. https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widya karya/article/view/1392/1430. [↑](#footnote-ref-59)
60. Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 3 (1), 2017:13. https://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article /view/1444/1177. [↑](#footnote-ref-60)
61. Marni G Sihite, Jemmy Jefry Pietersz, Renny Heronia Nendissa, “Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Bidang Pendidikan Di Desa Lutur Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru”, *Bacarita Law Journal*, 3 (2), 2023:88. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita /article/view/8404/5716. [↑](#footnote-ref-61)
62. Fajaruddin, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf”, *De Lega Lata*, 2 (2), 2017:301-302. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article /view/1167/1220. [↑](#footnote-ref-62)
63. Carmellsela Rosari Assah, Jeany Anita Kermite, Ivonne Sheriman, “Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”, *Lex Privatum*, 11 (5), 2023:7. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ lexprivatum/article/view/49110. [↑](#footnote-ref-63)
64. Dhira Utari Umar, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, 8 (1), 2020:42. https://ejournal.unsrat.ac.id /index.php/lexprivatum/article/view/28519. [↑](#footnote-ref-64)
65. Romi Ardiansyah, Imam Asmarudin, Tiyas Vika Widyastuti, “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik”, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1 (2), 2023:274. https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/ view/31/26. [↑](#footnote-ref-65)
66. Lukmanul Hakim, Angga Alfiyan, Ilham Jodi Renovsi, “Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK)”, *Jurnal Hukum Sasana*, 8 (2), 2022:401. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1648/1098. [↑](#footnote-ref-66)
67. Rahmat Fauzi, "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Soumatera Law Review*, 1 (1), 2018:162. http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3395. [↑](#footnote-ref-67)
68. Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Lex Privatum*, 1 (2), 2013:142. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/ view/1710. [↑](#footnote-ref-68)